

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis / 16 Maret 2017
Waktu : Pukul 14:00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Serba Guna, Gedung BNI Lantai 25
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220

Mata Acara:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3) dan (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015.
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun Buku 2017 serta tantiem Tahun Buku 2016 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 11 ayat (18) dan Pasal 14 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-04/MBU/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-02/MBU/06/2016 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan & Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2017.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berlakunya Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 16 Desember 2016.
6. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berdasarkan Pasal 28 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Kementerian BUMN No. SR-117/MBU/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan PT Bank BNI (Persero) Tbk Tahun Buku 2016.
7. Perubahan Pengurus Perseroan.
Dasar usulan mata acara Rapat tersebut adalah berdasarkan Pasal 11 ayat (7) dan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Kementerian BUMN No. SR-117/MBU/02/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan PT Bank BNI (Persero) Tbk Tahun Buku 2016.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari Anggaran Dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal **21 Februari 2017 sampai dengan pukul 16.15 WIB**.
4. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pengumuman suara.
b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120.
5. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan dan di kantor pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal **22 Februari 2017 sampai dengan 16 Maret 2017**. Salinan dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata acara Perubahan Pengurus Perseroan yang mana berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-02/MBU/02/2015 dan Nomor: PER-03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015, akan tersedia paling lambat pada tanggal Rapat diselenggarakan.
6. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya diminta sudah berada di tempat Rapat pada pukul **13:30 WIB**.

Jakarta, 22 Februari 2017
Direksi Perseroan